



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KINERJA TAHUNAN

INSPEKTORAT IV

2025

KATA PENGANTAR

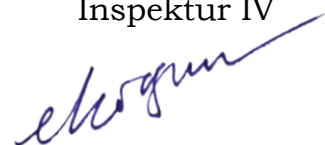
Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV menyusun Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2025, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2025.

Dokumen rencana kinerja ini menyajikan gambaran kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat IV pada tahun 2024 dan penetapan identifikasi rencana kinerja dan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan pada tahun 2025. Rencana Kinerja tahun 2024 memuat uraian Langkah-langkah pencapaian kinerja kegiatan dan program pengawasan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2025.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program, dan anggaran atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal tahun 2025, juga sebagai masukan dan umpan balik bagi peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur IV



Eko Agus Nugroho

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Tugas dan Fungsi	6
D. Ruang Lingkup	9
BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN.....	10
A. Perencanaan Jangka Menengah	10
B. Evaluasi Pengawasan 2020 – 2024.....	13
C. Capaian Realiasi Program/Kegiatan Tahun 2024.....	20
D. Kebijakan Pengawasan.....	27
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023.....	30
A. Sasaran Strategis.....	30
B. Program dan Kegiatan.....	35
BAB IV PENUTUP	38

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari *Post-Audit (watch dog)* menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*).

Paradigma Pengawasan



Dengan paradigma baru tersebut, nilai-nilai pengawasan yang independen, obyektif, akuntabel, dan transparan harus selalu dikedepankan, sehingga indikator keberhasilan pengawasan intern diukur bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu seluruh entitas kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam mengatasi permasalahan yang timbul, meliputi aspek pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata proses yang baik.

Langkah-langkah pelaksanaan perubahan paradigma tersebut, pengawasan dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan hasil yang diperoleh, dengan mengedepankan pengawasan pre-emptif dalam rangka

membangun dan meningkatkan kesadaran taat azas untuk mencegah timbulnya *moral hazard*, dengan sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan, *character building*, pengembangan motivasi, penerbitan buletin pengawasan, membangun sistem pengawasan berbasis web, penegakan *reward and punishment*, dan pengawasan preventif untuk membangun sistem pengendalian intern melalui penyusunan dan penerapan SOP, juklak, juknis, standar kinerja, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kode etik pelayanan publik, yang antara lain diimplementasikan dalam pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), Penilaian Kinerja berbasis KPI dan produktifitas, Klinik Itjen, Reviu RKA/KL, Penilai SAKIP, Pencanangan Whistle Blower System, dan sebagainya.

Perubahan paradigma pengawasan tersebut diyakini secara bertahap akan mencapai hasil yang diharapkan, mengingat persamaan visi, persepsi untuk segera memajukan industri nasional yang didukung oleh komitmen, kebersamaan, teamwork, network seluruh aparat auditor dan upaya-upaya peningkatan kuantitas, kapasitas, kompetensi serta profesionalitasnya. Oleh karenanya seluruh entitas kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian secara simultan juga perlu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat IV bertanggung jawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. melaksanakan kegiatan penjaminan dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;
2. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan

tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;

3. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
4. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maksud penyusunan Rencana Kinerja tahun 2025 adalah untuk menetapkan sasaran dan target yang harus dicapai, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta pengukuran kinerja, dan sebagai dasar dalam proses monitoring dan evaluasi pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kinerja adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

C. Tugas dan Fungsi

Inspektorat IV merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan merupakan institusi pengawas internal sebagai pendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya

penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro (Ditjen IA); Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi, dan Tekstil (Ditjen IKFT); Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII); Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN); dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH).

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat IV bertanggung jawab pada cakupan tugasnya untuk:

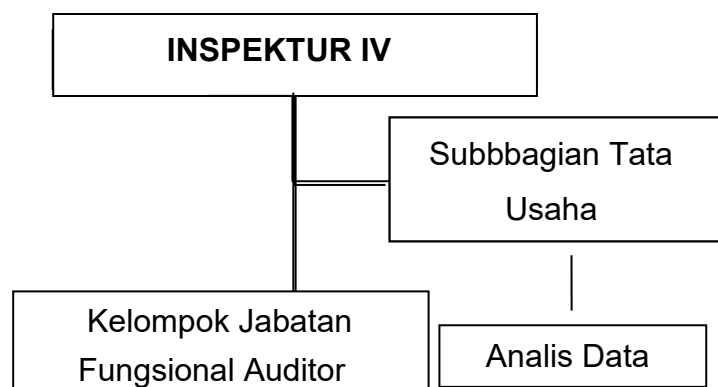
1. melaksanakan kegiatan penjaminan dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;

2. memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
3. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
4. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat IV, terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Tata Usaha
 - Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.
 - Subbagian Program dan Tata Usaha secara struktural bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi.
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat IV

D. Ruang Lingkup

Rencana Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025 merupakan rencana kinerja yang meliputi arah pengawasan, sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian sasaran tersebut. Selain itu, rencana kinerja tahun 2025 juga memuat capaian kinerja tahun 2024 dan informasi lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV.

BAB II

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. Perencanaan Jangka Menengah

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 yang merupakan arah dan pedoman pembangunan selama 20 tahun, menempatkan sektor perindustrian sebagai pilar utama transformasi ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Pembangunan industri diarahkan untuk mendorong pergeseran struktur ekonomi menuju kegiatan bernilai tambah tinggi, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diarahkan untuk mencapai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang dilaksanakan melalui delapan misi pembangunan (Asta Cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,

-
- pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
 8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Perindustrian memiliki peran penting dalam menerjemahkan arah kebijakan RPJMN tersebut ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perindustrian yang terarah dan terukur. Program dan kegiatan pembangunan industri perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan struktur industri nasional.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan program yang akan dilaksanakan, yang terdiri atas 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

-
1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
 2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
 3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
 4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
 5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
 6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk menjamin tercapainya pengembangan industri, diperlukan pengawasan dalam mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan program. Pelaksanaan dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja, serta untuk menilai efektivitas pengelolaan sumber daya dan anggaran. Selain itu, pengawasan berperan dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional, maka ditetapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Lingkungan

Kementerian Perindustrian. Dalam hal struktur MRPN di lingkungan Kementerian Perindustrian menggunakan model pendekatan tiga lini, yakni: Unit Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian berperan sebagai Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Inspektorat IV sebagai bagian Inspektorat Jenderal berkewajiban untuk dapat mengawal Program Prioritas Kementerian Perindustrian terutama pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV agar target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalkan terjadinya *fraud* di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV;

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV, Inspektorat IV telah menyusun indikator kinerja beserta targetnya.

Selain itu, Inspektorat IV berperan strategis dalam mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berfokus pada pencegahan korupsi, peningkatan integritas aparatur, dan perbaikan tata kelola. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui pendampingan, reviu, serta monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan memperoleh WBK/WBBM.

B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 2020-2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal, secara umum dapat dikemukakan target dan capaian kinerja

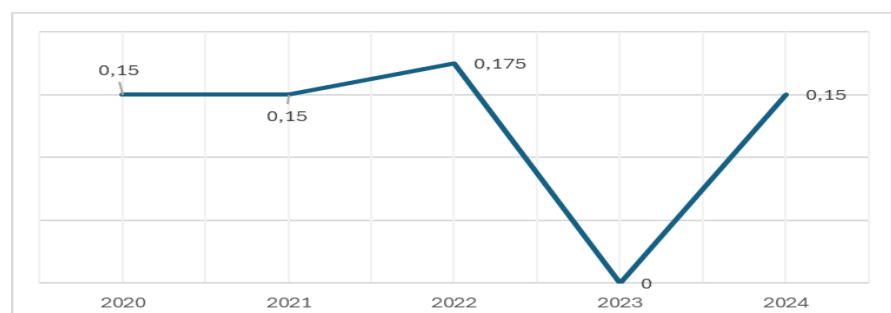
sebagai berikut:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif Pemangku Kepentingan mempunyai dua sasaran program diantaranya yaitu Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

a. Sasaran program Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian mempunyai tiga indikator sebagai berikut:

1) Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2024 realisasi batas toleransi temuan adalah 0,15% yang melebihi target 0,8% dengan capaian sebesar 533,33%. Rata-rata capaian indikator ini selama tahun 2020-2024 sebesar 0,125%. Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN, reviu RKA- KL, serta reviu RK-BMN. Inspektorat Jenderal tidak menemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena satuan kerja langsung menyampaikan koreksi/perbaikan pada saat reviu berlangsung;



Sumber : Tim Kerja TLHP

Gambar 2. Nilai Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

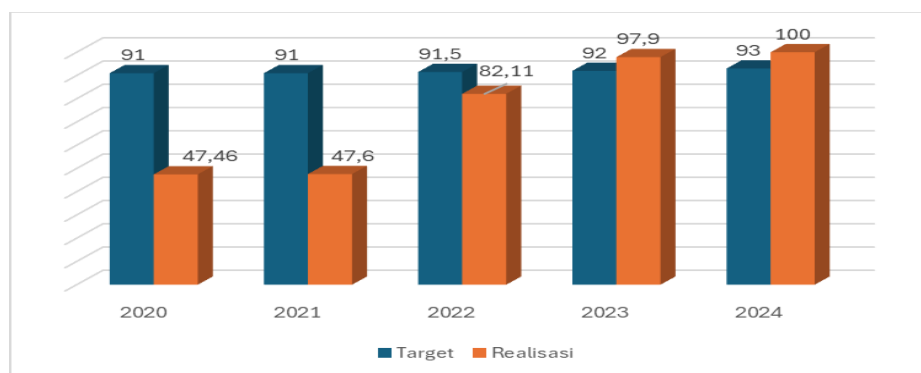
- 2) Indikator Pengaduan Masyarakat (Dumas) Yang Di Tindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal tahun 2024 telah mencapai 100% yang dicapai melalui kegiatan klinik konsultasi Inspektorat Jenderal. Capaian kinerja ini diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan masyarakat yang masuk ke Aplikasi SP4N-Lapor! dan telah didistribusikan ke unit terkait oleh Inspektorat Jenderal;

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Indikator Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	80	100	85	100	90	100	95	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun Anggaran 2020 – 2024

- 3) Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) capaiannya tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 93% yang dicapai melalui kegiatan koordinasi dalam rangka pemutakhiran data tindak lanjut, temu teknis, penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut, P3DN Semester I dan II.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Gambar 3. Diagram Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

b. Sasaran program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik mempunyai indikator sebagai berikut:

- 1) Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian yang ditindaklanjuti oleh satker tahun 2024 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah terealisasi indeks yaitu 3,688 dari target indeks sebesar 3,00 dimana capaiannya sebesar 122,93%. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan Quality Assurance oleh APIP.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi MRI 2020-2024

Indikator Kinerja	2020 (Level)		2021 (Level)		2022 (Level)		2023 (Nilai)		2024 (Nilai)	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	3	3	3	2 (2,62)	3	2 (2,85)	2,89	3,445	3,00	3,688

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif Proses Bisnis Internal mempunyai empat sasaran program yang meliputi Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif, Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri, Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif, Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.

a. Sasaran program Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif terdiri dari tiga indikator yaitu:

- 1) Keberhasilan Indikator Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 99,59%

atas realisasi sebesar 84,65% dari target sebesar 85% yang dicapai melalui kegiatan survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal masing-masing Inspektorat. Indikator ini dinilai dengan dilakukannya survey *online (e-survey)* tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persepsi auditi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat IV;

Tabel 4. Perbandingan Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat IV 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat IV	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	75*	87,5*	80	82,42	80	84,72	85	84,65

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024

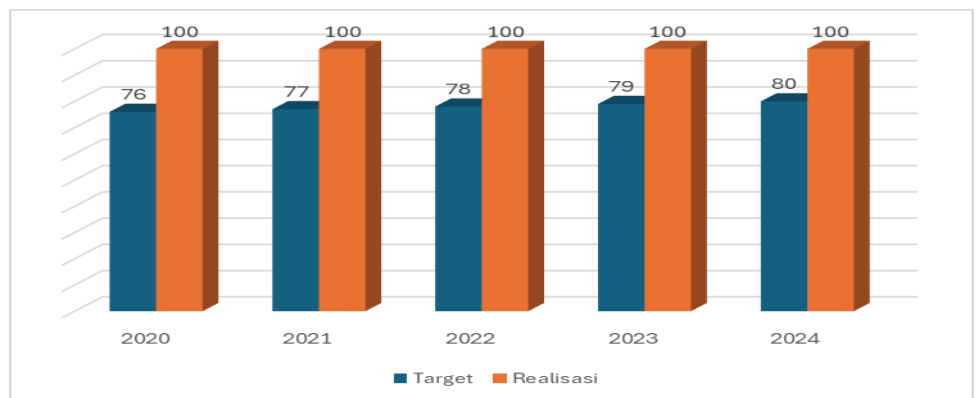
- 2) Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 103,22% atas realisasi nilai sebesar 3,2 dari target nilai sebesar 3,1. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan

Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IACM Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020 (Level)		2021 (Level)		2022 (Level)		2023 (Nilai)		2024 (Nilai)	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3	3	3	3	3	3	3,05	3,00	3,1	3,2

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

- 3) Indikator Penerapan TABK tahun 2024 mencapai 125% atas realisasi nilai sebesar 100% dari target sebesar 80%. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI.



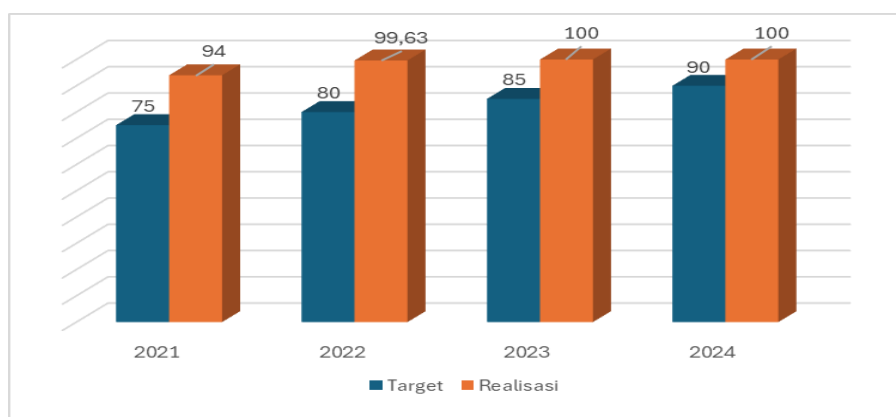
Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024

Gambar 4. Perbandingan Target dan Realisasi Penerapan TABK Tahun 2020-2024

- b. Sasaran program Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri yaitu:
- 1) Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat IV tahun 2024 mencapai 111% atas realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90%.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Capaian ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024

Gambar 5 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat IV dari tahun 2021-2024

3. Perspektif Kelembagaan

Perspektif Kelembagaan mempunyai dua sasaran program yang meliputi Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien dan Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.

a. Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif yaitu:

- 1) Indikator Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 100% dimana realisasinya sebesar 100%. Indikator ini diukur melalui perhitungan persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Kegiatan atau aktivitas yang mendukung indikator ini adalah Koordinasi Program Pengawasan, Penyusunan Jakwas, Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal, Penyusunan PKPT Inspektorat IV, Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan;

Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70	100	80	100	90	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat IV 2020-2024

- 2) Indikator Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya. Indikator ini dapat dilihat dari penugasan APIP yang disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas serta sertifikasi yang diperoleh. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal memiliki pegawai yang berperan sebagai SDM pengawasan yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki. Realisasi dari indikator ini pada tahun 2024 mencapai 100% dengan kata lain target telah tercapai;

Tabel 7. Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai Dengan Perannya 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80	80	90	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

C. Capaian Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, realisasi anggaran Inspektorat IV sebesar Rp2.955.626.000,00 atau sebesar 85,67 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.450.000.000, dan realisasi fisik rata-rata sebesar 100 persen. Apabila tidak termasuk blokir penghematan, realisasi anggaran tersebut sebesar 99,18 persen dari total anggaran Inspektorat IV TA 2024. Pada TW IV sendiri, realisasi anggaran Inspektorat IV sebesar Rp1.257.653.000,00, atau sebesar 35,35 persen dari total anggaran selama tahun anggaran 2024. Target dan capaian dari masing-masing output adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Output

No.	Kegiatan	Pagu (000)	Realisasi (000)	Persentase			
				Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1844.EBD.952.051. Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran	36.400	36.041	95,00	99,01	100	100
2.	1844.EBD.953.051. Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kinerja	57.100	56.963	95,00	99,76	100	100
3.	1844.EBD.965.051. Audit Inspektorat IV	1.245.842	1.233.951	95,00	99,05	100	100
4.	1844.EBD.965.052. Reviu Inspektorat IV	6.283	6.279	95,00	99,94	100	100
5.	1844.EBD.965.053. <i>Monitoring</i> Dan Evaluasi Inspektorat IV	563.400	262.895	44,00	46,66	100	100
6.	1844.EBD.965.054. <i>Consulting</i> Dan Pengawasan Inspektorat IV	1.299.254	1.128.187	82,00	86,83	100	100
7.	1844.EBD.965.055. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat IV	11.017	11.008	95,00	99,92	100	100
8.	1844.EBD.965.059. Monitoring Dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (industri 4.0) Pada Direktorat ITKAK, Ditjen IKFT	230.704	230.298	95,00	99,82	100	100
	Jumlah	3.450.000	2.955.626	81,77	85,67		

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian masing masing output adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kegiatan Berdasarkan Output

No	Output	Kegiatan
1.	1844.EBD.952.051.A. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pagu alokasi TA 2025; 2. Revisi anggaran Inspektorat IV TA 2024; 3. Revisi Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pagu alokasi TA 2025

2.	1844.EBD.953.051.A Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	1. Penyusunan laporan PP39 TW III TA 2024
3.	1844.EBD.965.051. Audit Inspektorat IV	1. Audit Kinerja Pusat P3DN 2. Audit Kinerja Pusat PIH 3. Audit Kinerja pada Atase Perindustrian di Taipei
4.	1844.EBD.965.052. Reviu Inspektorat IV	1. Reviu Revisi Anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV; 2. Reviu RKAKL pagu anggaran TA 2025 pada satker cakupan tugas Inspektorat IV
5.	1844.EBD.965.053. Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat IV	1. Monitoring dan Evaluasi Dampak pelaksanaan Business Matching 2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan
6.	1844.EBD.965.054. Consulting Dan Pengawasan Inspektorat IV	1. Koordinasi penyusunan neraca komoditas dan pelaksanaan anggaran pada Ditjen IKFT dan Ditjen Industri Agro; 2. Pengawasan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri agro dan industri tekstil;
7.	1844.EBD.965.055. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat IV	1. Rekonsiliasi data TLHP Inspektorat IV dan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV
8.	1844.EBD.965.059. Monitoring Dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (industri 4.0) Pada Direktorat ITKAK, Ditjen IKFT	1. Persiapan dan perencanaan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (industri 4.0) Pada Direktorat ITKAK, Ditjen IKFT

Sedangkan capaian target output kegiatan berdasarkan output pada DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Output

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	Output	Capaian Kegiatan s.d TW IV
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV			
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	46 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		Telah terlaksana 46 Output kegiatan
952	Layanan Perencanaan dan	1 Dokumen	dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV	dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV

	Penganggaran			
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	- Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2023 (PP39) - Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2023 - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW I tahun 2024 (PP39)	Telah terlaksana 4 dokumen yaitu: - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW IV tahun 2023 (PP39) - Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2023 - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW I tahun 2024 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW II tahun 2024 (PP39)
965	Layanan Audit Internal	40 Laporan	1. Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Pengawasan dengan tujuan tertentu 7. Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen IKFT 8. Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen KPAIL 9. Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen Industri Agro 10. Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Pusat P3DN 11. Reviu Laporan Keuangan/ BMN	Telah terlaksana 44 kegiatan dengan rincian sebagai berikut: 1. Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Pengawasan dengan tujuan tertentu 7. Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen IKFT 8. Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen KPAIL 9. Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen Industri Agro 10. Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Pusat P3DN 11. Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA

			TA 2023 dan Semester I TA 2024 PPIH	2023 dan Semester I TA 2024 PPIH
			12. Reviu PIPK TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen IKFT	12.Reviu PIPK TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen IKFT
			13. Reviu PIPK TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen KPAII	13.Reviu PIPK TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen KPAII
			14. Reviu PIPK TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen IA	14.Reviu PIPK TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen IA
			15. Reviu RKA-KL TA 2025 Ditjen IKFT	15.Reviu RKA-KL TA 2025 Ditjen IKFT
			16. Reviu RKA-KL TA 2025 Ditjen KPAII	16.Reviu RKA-KL TA 2025 Ditjen KPAII
			17. Reviu RKA-KL TA 2025 Ditjen Industri Agro	17.Reviu RKA-KL TA 2025 Ditjen Industri Agro
			18. Reviu RKA-KL TA 2025 Pusat P3DN	18.Reviu RKA-KL TA 2025 Pusat P3DN
			19. Reviu RKA-KL TA 2025 PPIH	19.Reviu RKA-KL TA 2025 PPIH
			20. Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT	20.Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT
			21. Evaluasi SAKIP Ditjen KPAII	21.Evaluasi SAKIP Ditjen KPAII
			22. Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro	22.Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro
			23. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH	23.Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH
			24. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN	24.Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN
			25. Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin	25.Evaluasi SAKIP unit kerja eselon II pada Ditjen IA
			26. Monitoring dan Evaluasi Program Business Matching	26.Evaluasi SAKIP unit kerja eselon II pada Ditjen KPAII
			27. Konsulting dan Pengawasan Ditjen IA	27.Evaluasi SAKIP unit kerja eselon II pada Ditjen IKFT
			28. Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT	28.Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin
			29. Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAII	29.Monitoring dan Evaluasi Program Business Matching
			30. Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN	30.Konsulting dan Pengawasan Ditjen IA
			31. Konsulting dan Pengawasan PIH	31.Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT
			32. Laporan Stranas PK	32.Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAII
			33. Laporan Reviu PAPBJ	33.Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN
			34. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan pada Atase Perindustrian di Brussel	34.Konsulting dan Pengawasan PIH

			35. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan pada Atase Perindustrian di Tokyo 36. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan pada Atase Perindustrian di Taipei 37. Laporan Reviu RKBMN TA 2026 pada Ditjen IA 38. Laporan Reviu RKBMN TA 2026 pada Ditjen IKFT 39. Laporan Reviu RKBMN TA 2026 pada Ditjen KPAII 40. Laporan Reviu RKBMN TA 2026 pada Pusat P3DN dan Pusat PIH	35. Laporan Stranas PK 36. Laporan Reviu PAPBJ 37. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan pada Atase Perindustrian di Brussel 38. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan pada Atase Perindustrian di Tokyo 39. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan pada Atase Perindustrian di Taipei 40. Laporan Reviu RKBMN TA 2026 pada Ditjen IA 41. Laporan Reviu RKBMN TA 2026 pada Ditjen IKFT 42. Laporan Reviu RKBMN TA 2026 pada Ditjen KPAII 43. Laporan Reviu RKBMN TA 2026 pada Pusat P3DN dan Pusat PIH 44. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV
--	--	--	---	---

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum target realisasi keuangan dan kinerja pada tahun 2023 telah tercapai, kecuali pada indikator Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal;
2. Hasil penilaian IKU Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 84,65%. Target indikator tersebut adalah 85%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat IV telah belum dapat memenuhi harapan *stakeholder* atas pelayanan pengawasan Inspektorat IV melalui pelayanan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV, baik dari aspek manajemen, pengetahuan standar, maupun kompetensi pemberi layanan pengawasan;

-
3. Perlu dilakukan perbaikan strategi pelaksanaan anggaran berupa redesain anggaran:
 - a. Pagu Anggaran Inspektorat IV TA 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen DIPA adalah sebesar Rp2.500.000.000,00. Dari pagu tersebut, terdapat blokir anggaran perjalanan dinas sebesar Rp1.120.221.000,00, sehingga pagu efektif tersisa Rp1.379.779.000,00. Berdasarkan perencanaan kegiatan TA 2025, kebutuhan minimum anggaran untuk keperluan audit adalah sebesar Rp2.041.518.000,00 yang terdiri atas kebutuhan anggaran kegiatan audit sebesar Rp1.298.754.000,00 dan pengawalan program prioritas satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp742.764.000,00. Kegiatan audit tersebut meliputi kegiatan audit kinerja (termasuk audit Atase Perindustrian) dengan kebutuhan anggaran Rp1.116.754.000,00 dan kegiatan reviu dan monev dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp182.000.000,00;
 - b. Mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan *re-focusing* anggaran pada kegiatan *mandatory* maupun efisiensi perjalanan dinas melalui pemanfaatan media rapat *online*.
 4. Perlu dilakukan perbaikan atau perubahan kebijakan antara lain:
 - a. Dengan terbatasnya jumlah SDM dan kompetensi SDM pada bidang tertentu, pelaksanaan kegiatan perlu melibatkan tenaga ahli/praktisi yang kompeten;
 - b. Audit kinerja yang dilaksanakan belum dilakukan dengan pedoman audit kinerja, sehingga perlu dilakukan penyusunan pedoman kinerja audit di Inspektorat IV.

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Jumlah target output kegiatan Inspektorat IV pada tahun 2024 adalah 46 laporan kegiatan. Hingga berakhirnya tahun anggaran 2024, seluruh output kegiatan telah tercapai sebagaimana terlampir pada Tabel 3. 11. Jumlah anggaran yang digunakan untuk sebesar Rp2.955.626.000,00 dari alokasi sebesar Rp3.450.000.000,00, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp494.374.000,00 atau sebesar 14,32 persen. Efisiensi tersebut terdiri atas penghematan

melalui *self blocking* anggaran sebesar Rp470.000.000,00 dan efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar Rp24.374.000,00.

D. Kebijakan Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern telah disusun kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dimana Inspektorat IV merupakan bagian pelaksana kebijakan sebagai berikut:

1. Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (watch dog) menjadi pembinaan (counseling partner) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (quality assurance). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan resiko, control, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko.

2. Nilai-Nilai Pengawasan

Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

3. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

4. Lingkup Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan menempatkan aparat pengawas sebagai mitra kerja auditi sehingga lingkup pengawasan dimulai dari tahap

Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (input, process, output, outcome, impact), untuk memastikan bahwa :

- a. Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- b. Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- c. Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Kebijakan Pengawasan

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
- b. Menerapkan audit berbasis resiko.

6. Obyek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian di sebanyak 5 Unit Kerja (Ditjen KPAIL, Ditjen IA, Ditjen IKFT, Pusat P3DN, Pusat Industri Halal) dan Atase Perindustrian di luar negeri.

7. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat IV Inspektorat Jenderal, berfokus pada 3 (tiga) aspek pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

- a. Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dan sumber daya manusia serta sistem/prosedur kerja (SOP);
- b. Pengawasan Anggaran/Keuangan dan Barang Milik Negara, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, analisis kebutuhan BMN, Pencatatan dan Inventarisasi BMN, Sistem pengamanan

-
- terhadap penyimpanan BMN, Prosedur Penghapusan BMN;
- c. Pengawasan Pelayanan Publik, dengan Monitoring dan audit, Evaluasi penerapan sistem integritas pelayanan publik dan Monitoring penerapan praktek anti korupsi.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

A. Sasaran Strategis

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2025—2029 yang merupakan tahap pertama dalam kerangka pencapaian visi mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, telah ditetapkan visi Presiden periode 2025—2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut, ditetapkan 8 (delapan) misi yang tergambar dalam kerangka “Asta Cita” 2025—2029 yakni:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

-
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
 8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pencapaian pembangunan nasional periode tahun 2025—2029 yang tertuang dalam RPJMN, telah dipetakan Kementerian/Lembaga berdasarkan pencapaian asta cita tersebut. Kementerian Perindustrian merupakan salah satu instansi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian misi kelima yakni “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 yaitu “Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. “Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Seperti halnya Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian, yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan
Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas 2045”

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri

mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat IV sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian dan Inspektorat Jenderal, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan industri, maka disusunlah tujuan dari Inspektorat Jenderal, yakni “Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima” dengan indikator kinerja tujuannya yakni Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian dan Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian tahun 2025 sebesar 86,45 dan tahun 2029 menjadi 88,5. Sedangkan untuk Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,21 dan menjadi 3,43 di tahun 2029.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat IV adalah sebagai berikut

Tabel 11. Indikator Kinerja Tujuan

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persen	86,45	86,45	87,50	87,50	88,50
			Tj 1.2	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui self assessment atau penilaian dari BPKP	Level	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

Dalam upaya mendukung terbangunnya birokrasi yang baik, sasaran strategis yang ditetapkan oleh Inspektorat IV yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pengawasan internal. Sasaran ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk mendorong terciptanya budaya integritas, memperkuat sistem pengendalian intern serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, Inspektorat IV berperan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan strategis Kementerian Perindustrian dan Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran program dan Indikator Kinerja program Inspektorat IV untuk periode tahun 2025 – 2029 yang merupakan turunan (cascading) dari sasaran program serta indikator kinerja Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Inspektorat Jenderal, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal dan Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang

efektif dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian (IKU) sebesar 0,30% pada tahun 2029;
2. Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU) sebesar 70% pada tahun 2029 (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya);
3. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 80 pada tahun 2029;
4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal sebesar 82 pada tahun 2029;
5. Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal sebesar 85% pada tahun 2029;
6. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal sebesar 92% pada tahun 2029;

Tabel 12. Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima								
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Perindustrian							
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal							
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan							
	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat IV (IKU)	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti (IKU)	Persen	60	62	65	67	70
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik							
	3	Nilai SAKIP Inspektorat IV	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	61	73	76	79	82
	5	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Nilai	77	78	80	83	85
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas							
	6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92

B. Program/Kegiatan

Pada tahun 2025 Inspektorat IV telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan pengawasan internal sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Inspektorat IV Tahun 2025 – 2030. Adapun susunan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13. Tabel Sasaran Kinerja Inspektorat IV TA. 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Stakeholders Perspective			
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat IV (IKU)	0,5
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti (IKU) – Tahun 2024	80
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti (IKU) – Tahun 2015 – 2023	80
Internal Process Perspective			
1.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat IV	79,5
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	61
		Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	80
Learn & Growth Perspective			
1.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	91

Guna menunjang pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, Inspektorat IV telah menetapkan program dan kegiatan pengawasan dan implementasi akuntabilitas kinerja. Adapun rincian kegiatan Inspektorat IV dalam dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14. Output Kegiatan Inspektorat IV

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	KET
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV		

EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	36 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	Dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	1. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 2. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2024 3. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2025 4. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2025 5. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW III tahun 2025
965	Layanan Audit Internal	30 Laporan	1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen IKFT 7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen KPAIL 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen Industri Agro 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Pusat P3DN 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 PPIH 11. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen IKFT 12. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen KPAIL 13. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen Industri Agro

			14. Reviu RKA-KL TA 2026 Pusat P3DN 15. Reviu RKA-KL TA 2026 PPIH 16. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 17. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAII 18. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 19. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH 20. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN 21. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 22. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen Industri Agro 23. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAII 24. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 25. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH 26. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 27. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen Industri Agro 28. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen IKFT 29. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen KPAII 30. Laporan Reviu RKBMN pada Pusat P3DN dan Pusat PIH
--	--	--	---

Besaran anggaran yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Rpdengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Rencana Pendanaan (dalam ribu rupiah)

No	Kode	Kegiatan	2025
1	1844.EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	250.000
2	6036.EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan	250.000
3	1844.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.200.000
4	1844.EBD.Z34	Layanan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	10.000
5	1844.EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja	50.000
6	1844.EBD.981	Layanan Reviu	50.000
7	1844.EBD.982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	300.000
8	1844.EBD.983	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	600.000
TOTAL			2.710.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renstra Inspektorat IV tahun 2020 – 2024 mengingat belum selesainya penyusunan Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2025 – 2029 yang diharapkan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2025, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal tahun 2025, telah dirumuskan pencapaian sasaran strategis (*strategic outcomes*) yang terdiri atas: 1) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian; 2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; 3) Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif; 4) Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri; 5) Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis di atas telah disusun program dan kegiatan pengawasan tahun 2025 yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab APIP Kementerian Perindustrian, unit kerja cakupan tugas (auditi) serta *stakeholder* lainnya.